



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah

Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-195

25 April 2025

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasi, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan
Peraturan Daerah Kota Semarang

Yth. Sekretaris Daerah Kota Semarang
di - tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor: B/1208/100.3.2/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 dan surat Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor: B/1224/100.3.2/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2025-2029; dan
2. Keterbukaan Informasi Publik

telah dilakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



**WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR ... TAHUN ...**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG**

Menimbang : a. bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan dalam rangka mendukung struktur permodalan dan mendorong peningkatan peran serta Badan Usaha Milik Daerah dalam pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan pemenuhan fungsi Badan Usaha Milik Daerah sebagai Pelaksana kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan diperlukan dukungan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Penyertaan Modal, maka diperlukan pengaturan tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
dan
WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang.

5. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Semarang yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) yang semula adalah 33 (tiga puluh tiga) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.
6. Perseroan Daerah *Holding Company* Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera Kota Semarang yang selanjutnya disebut PT BPS Kota Semarang (Perseroda) adalah Perseroan Daerah berbadan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
7. Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan.
8. Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Taman Satwa yang selanjutnya disebut PT Taman Satwa Semarang (Perseroda) adalah Perseroan Daerah berbadan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
9. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Moedal adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Perbankan dan kegiatan penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan

menjadi kekayaan yang dipisahkan dan/atau uang untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah kepada BUMD di Kota Semarang.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
13. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. fungsional;
- c. kepastian hukum;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. kepastian nilai;
- g. pertanggungjawaban;
- h. kemandirian; dan
- i. kewajaran.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

- a. memperbaiki struktur permodalan sebagai upaya pengembangan investasi Pemerintah Daerah;
- b. memenuhi modal dasar;
- c. mengembangkan usaha, meningkatkan kinerja serta kemampuan operasional BUMD;
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

- e. penyerapan tenaga kerja di daerah;
- f. peningkatan aset;
- g. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- h. mendukung perluasan jaringan usaha; dan
- i. meningkatkan pelayanan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah;
- b. penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- d. dividen.

BAB II PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan hasil kajian investasi daerah.

Penyertaan Modal Daerah pada BUMD bersumber dari APBD.

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dalam bentuk uang dan/atau barang milik daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Besaran Penyertaan Modal Daerah

Paragraf 1 Perumda Air Minum Tirta Moedal

Pasal 9

- (1) Modal dasar pada Perumda Air Minum Tirta Moedal ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar rupiah).

- (2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp727.037.142.356 (tujuh ratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang akan disetorkan kepada Perumda Air Minum Tirta Moedal sebagai berikut:
- Tahun 2025 sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah);
 - Tahun 2026 sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah);
 - Tahun 2027 sebesar Rp34.000.000.000 (tiga puluh empat miliar rupiah);
 - Tahun 2028 sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah); dan
 - Tahun 2029 sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah).
- (2) Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 2

PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda)

Pasal 11

- (1) Modal dasar pada PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp21.381.035.639 (dua puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 12

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang akan disetorkan kepada PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) sebagai berikut:
- Tahun 2025 sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - Tahun 2026 sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - Tahun 2027 sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - Tahun 2028 sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - Tahun 2029 sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- (2) Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 3
PT BPS Kota Semarang (Perseroda)

Pasal 13

- (1) Modal dasar pada PT BPS Kota Semarang (Perseroda) Kota Semarang ditetapkan sebesar Rp110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp32.350.000.000 (tiga puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang akan disetorkan kepada PT BPS Kota Semarang (Perseroda) sebagai berikut:
- Tahun 2025 sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah);
 - Tahun 2026 sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
 - Tahun 2027 sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
 - Tahun 2028 sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah); dan
 - Tahun 2029 sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 4
PT Taman Satwa Semarang (Perseroda)

Pasal 15

- (1) Modal dasar pada PT Taman Satwa Semarang (Perseroda) Kota Semarang ditetapkan sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp203.140.000.000 (dua ratus tiga miliar seratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah yang akan disetorkan kepada PT Taman Satwa Semarang (Perseroda) Tahun 2026 sebesar Rp96.860.000.000 (sembilan puluh enam miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah).

- (4) Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 5

PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda)

Pasal 16

- (1) Modal dasar pada PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp99.000.000.000 (sembilan puluh sembilan miliar rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp12.250.000.000 (dua belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang akan disetorkan kepada PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah); dan
 - b. Tahun 2026 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhitungkan komposisi penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda)

Pasal 18

- (1) Kebutuhan modal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dari pemerintah daerah sampai dengan tahun 2029 sebesar Rp362.201.000.000 (tiga ratus enam puluh dua miliar dua ratus satu juta rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp239.201.000.000 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus satu juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang akan disetorkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025 sebesar Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar rupiah);
 - b. Tahun 2026 sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - c. Tahun 2027 sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - d. Tahun 2028 sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
 - e. Tahun 2029 sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (2) Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhitungkan komposisi penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penggunaan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 20

Penyertaan Modal Daerah Perumda Air Minum Tirta Moedal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan sebagai berikut:

- a. Tahun 2025 untuk:
 1. rencana rehab jaringan pipa distribusi; dan
 2. rencana pengembangan jaringan distribusi baru.
- b. Tahun 2026 untuk:
 1. rencana rehab jaringan pipa distribusi;
 2. rencana pengembangan jaringan distribusi baru; dan
 3. rencana pelaksanaan proyek penurunan Tingkat Kehilangan Air (TKA).
- c. Tahun 2027 untuk:
 1. rencana rehab jaringan pipa distribusi;
 2. rencana pengembangan jaringan distribusi baru; dan
 3. rencana pelaksanaan proyek penurunan Tingkat Kehilangan Air (TKA).
- d. Tahun 2028 untuk:
 1. rencana rehab jaringan pipa distribusi;
 2. rencana pengembangan jaringan distribusi baru;

3. rencana pelaksanaan proyek penurunan Tingkat Kehilangan Air (TKA); dan
 4. rencana penambahan sambungan rumah (SR) air minum dan/atau air limbah.
- e. Tahun 2029 untuk:
1. rencana rehab jaringan pipa distribusi;
 2. rencana pengembangan jaringan distribusi baru;
 3. rencana pelaksanaan proyek penurunan Tingkat Kehilangan Air (TKA); dan
 4. rencana penambahan sambungan rumah (SR) air minum dan/atau air limbah.

Pasal 21

Penyertaan Modal Daerah PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) digunakan sebagai berikut:

- a. Tahun 2025 untuk:
 1. memperkuat permodalan;
 2. untuk memenuhi modal dasar; dan
 3. penyaluran kredit.
- b. Tahun 2026 untuk:
 1. memperkuat permodalan;
 2. untuk memenuhi modal dasar; dan
 3. penyaluran kredit.
- c. Tahun 2027 untuk:
 1. memperkuat permodalan;
 2. untuk memenuhi modal dasar; dan
 3. penyaluran kredit.
- d. Tahun 2028 untuk:
 1. memperkuat permodalan;
 2. untuk memenuhi modal dasar; dan
 3. penyaluran kredit.
- e. Tahun 2029 untuk:
 1. memperkuat permodalan;
 2. untuk memenuhi modal dasar; dan
 3. penyaluran kredit.

Pasal 22

Penyertaan Modal Daerah PT BPS (Perseroda) Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) digunakan sebagai berikut:

- a. Tahun 2025 untuk:
 1. lelang e-katalog;
 2. perbaikan rumah pemotongan hewan;
 3. suplier bahan pangan; dan
 4. pembuatan portal database rumah pemotongan hewan.

- b. Tahun 2026 untuk:
 - 1. lelang e-katalog;
 - 2. suplier bahan pangan;
 - 3. pengembangan rumah pemotongan hewan; dan
 - 4. digitalisasi pemasaran.
- c. Tahun 2027 untuk:
 - 1. lelang e-katalog;
 - 2. suplier bahan pangan;
 - 3. pengembangan rumah pemotongan hewan; dan
 - 4. digitalisasi pemasaran.
- d. Tahun 2028 untuk:
 - 1. lelang e-katalog;
 - 2. suplier bahan pangan;
 - 3. pengembangan rumah pemotongan hewan; dan
 - 4. digitalisasi pemasaran.
- e. Tahun 2029 untuk:
 - 1. lelang e-katalog;
 - 2. suplier bahan pangan;
 - 3. pengembangan rumah pemotongan hewan; dan
 - 4. digitalisasi pemasaran.

Pasal 23

Penyertaan Modal Daerah PT Taman Satwa Semarang (Perseroda) Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), tahun 2026 digunakan untuk:

- a. menjadi lembaga konservasi tipe A;
- b. menjadi ikon destinasi pariwisata baru di Daerah;
- c. menjadi tempat *Meeting, Incentive, Convention, And Exhibition (Mice)*;
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- e. meningkatkan bangkitan ekonomi baru di wilayah semarang barat,
- f. menjadikan potensi pendapatan dari program emisi karbon,
- g. *Green Tourism Industry* dan menjadi fungsi pusat edukasi pelajar dan masyarakat umum dalam hal pengenalan sumber wawasan ilmu tentang satwa di lindungi dan tidak dilindungi dan pengenalan terhadap beberapa spesies tumbuhan.

Pasal 24

Penyertaan Modal Daerah PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) digunakan sebagai berikut:

- a. Tahun 2025 untuk:
 - 1. ekspansi usaha;

2. mengembangkan produk dan layanan baru;
 3. perluasan jaringan kantor dan layanan;
 4. pengadaan investasi aset tetap; dan
 5. riset dan pengembangan teknologi.
- b. Tahun 2026 untuk:
1. ekspansi usaha;
 2. mengembangkan produk dan layanan baru;
 3. perluasan jaringan kantor dan layanan;
 4. pengadaan investasi aset tetap; dan
 5. riset dan pengembangan teknologi.

Pasal 25

Penyertaan Modal Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) digunakan sebagai berikut:

- a. Tahun 2025 untuk:
 1. ekspansi kredit;
 2. perluasan jaringan kantor dan layanan;
 3. pengembangan produk dan aktivitas baru;
 4. pengadaan investasi aktiva tetap; dan
 5. belanja teknologi.
- b. Tahun 2026 untuk:
 1. ekspansi kredit;
 2. perluasan jaringan kantor dan layanan;
 3. pengembangan produk dan aktivitas baru;
 4. pengadaan investasi aktiva tetap; dan
 5. belanja teknologi.
- c. Tahun 2027 untuk:
 1. ekspansi kredit;
 2. perluasan jaringan kantor dan layanan;
 3. pengembangan produk dan aktivitas baru;
 4. pengadaan investasi aktiva tetap; dan
 5. belanja teknologi.
- d. Tahun 2028 untuk:
 1. ekspansi kredit;
 2. perluasan jaringan kantor dan layanan;
 3. pengembangan produk dan aktivitas baru;
 4. pengadaan investasi aktiva tetap; dan
 5. belanja teknologi.
- e. Tahun 2029 untuk:
 1. ekspansi kredit;
 2. perluasan jaringan kantor dan layanan;
 3. pengembangan produk dan aktivitas baru;
 4. pengadaan investasi aktiva tetap; dan
 5. belanja teknologi.

BAB III **PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 BUMD melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan penyertaan modal.
- (2) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV **PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 27

- (1) Wali kota melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD di Kota Semarang.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan BUMD dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah dilakukan oleh Wali Kota melalui Dewan Pengawas, Dewan Komisaris dan aparat pengawas intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V **DIVIDEN**

Pasal 28

- (1) Dividen yang diperoleh atas laba dari BUMD merupakan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD tahun berikutnya dan disetorkan ke kas Daerah.
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan daerah setelah disahkan oleh

KPM atau RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal BUMD tidak dapat memberikan Dividen sejumlah yang telah disepakati, maka pemberian penyertaan modal daerah berikutnya diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2022-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 145);
- b. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 4 dan angka 5, huruf b angka 4 dan angka 5, huruf c angka 4 dan angka 5, huruf d angka 4 dan angka 5, huruf e angka 2 dan angka 3, dan Pasal 8 huruf a angka 4 dan angka 5, huruf b untuk ketentuan Tahun 2025 dan Tahun 2026, huruf c angka 4 dan angka 5, huruf d angka 4 dan angka 5, huruf e angka 2 dan angka 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 151),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
WALI KOTA SEMARANG,

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

MUKHAMAD KHADHIK

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ... NOMOR ...

KABAG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
KABAG HUKUM	
KETUA TIM	

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum,
 #KUMHAMPASTI
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Heni Susila Wardoyo



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR ... TAHUN ...**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
TAHUN 2025-2029**

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam era otonomi daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diharapkan untuk mengurangi ketergantungan pemberian pemerintah kepada sumber-sumber keuangan dari Pemerintah Pusat, sehingga diperlukan adanya upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menyatakan bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Dalam rangka keberlanjutan penyertaan modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah tersebut, diperlukan peraturan daerah baru untuk mengatur penyertaan modal Daerah dimaksud. Hal itu sangat penting untuk dilakukan mengingat bahwa penyertaan modal Daerah pada BUMD merupakan bagian dari strategi pengembangan investasi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. Pasal demi pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “asas transparansi”, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud “asas fungsional”, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah, badan usaha dan Perangkat Daerah teknis sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

Huruf c

Yang dimaksud “asas kepastian hukum”, yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud “asas efisiensi”, yaitu penyertaan modal daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai dengan batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Huruf e

Yang dimaksud “asas akuntabilitas”, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Huruf f

Yang dimaksud “asas kepastian nilai”, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan daerah.

Huruf g

Yang dimaksud “asas pertanggungjawaban” yaitu prinsip yang mewajibkan pengelola dana bertindak transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, memastikan dana digunakan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” yaitu dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing dan terwujudnya pertumbuhan ekonomi

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kewajaran” yaitu pengelolaan Investasi Pemerintah dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan peran dan kedudukan para pemangku kepentingan sesuai dengan porsinya masing-masing.

Pasal 3

Yang dimaksud “manfaat ekonomi dan sosial” meliputi:

- a. sejumlah keuntungan tertentu dalam jangka waktu tertentu yang dapat berupa deviden, bunga, dan pertumbuhan nilai BUMD;
- b. peningkatan jasa dan keuntungan bagi hasil Penyertaan Modal dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR ...



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai wujud penghargaan terhadap kedaulatan rakyat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik, diperlukan keterbukaan informasi publik yang terbuka, bersih, dan bertanggung jawab;
 - c. bahwa untuk memberi arah, landasan, dan kepastian hukum untuk terwujudnya keterbukaan informasi publik diperlukan pengaturan tentang keterbukaan informasi publik di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Wali kota adalah Wali kota Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan non-komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
7. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

8. Badan Publik adalah lembaga yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
9. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
11. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
12. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
13. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
14. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
15. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
16. Informasi yang Dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
17. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
18. Dokumen adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh Badan Publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
19. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh Badan Publik.

20. Komisi Informasi Daerah adalah lembaga mandiri yang berfungsi menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi di Daerah.
21. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Badan Publik kepada masyarakat pengguna informasi.
22. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
23. Bantuan Kedinasan adalah kerjasama antar Badan Publik guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
24. Monitoring adalah kegiatan untuk memantau pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik.
25. Evaluasi adalah kegiatan menilai pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. pedoman pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di Daerah; dan
- b. pedoman pelaksanaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Publik.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, nondiskriminatif serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas; dan
- d. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Informasi Publik;
- b. Badan Publik;
- c. kelembagaan PPID;
- d. Komisi Informasi Daerah;
- e. hak dan kewajiban;
- f. standar layanan;

- g. keberatan dan sengketa informasi;
- h. laporan, Monitoring dan Evaluasi;
- i. penghargaan;
- j. peran serta masyarakat; dan
- k. pendanaan.

BAB II
INFORMASI PUBLIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Informasi Publik terdiri atas:

- a. informasi yang dibuka; dan
- b. informasi yang dikecualikan.

Bagian Kedua
Informasi yang Dibuka

Pasal 6

Informasi yang dibuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. informasi yang diumumkan secara serta merta; dan
- c. informasi yang tersedia setiap saat.

Bagian Ketiga
Informasi yang Disediakan dan
Diumumkan Secara Berkala

Pasal 7

- (1) Informasi yang diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a paling sedikit memuat:
 - a. Informasi tentang profil Badan Publik;
 - b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan dalam lingkup Badan Publik;
 - c. ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;
 - d. ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
 - e. ringkasan laporan akses Informasi Publik;
 - f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;
 - g. Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;
 - h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik;
 - i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;
 - j. Informasi tentang ketenagakerjaan; dan
 - k. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan diumumkan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Penyerbarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau dan mudah dipahami oleh masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai setiap informasi yang disediakan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Informasi yang Diumumkan Secara Serta Merta
Pasal 8

- (1) Informasi yang diumumkan secara serta-merta sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b merupakan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi bencana alam;
 - b. informasi keadaan bencana non-alam;
 - c. informasi bencana sosial;
 - d. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
 - e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
 - f. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai setiap informasi yang diumumkan serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Informasi yang Tersedia Setiap Saat
Pasal 9

- (1) Informasi yang tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c paling sedikit memuat:
 - a. Daftar Informasi Publik;
 - b. Informasi tentang keputusan, peraturan, dan/atau kebijakan Badan Publik;
 - c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
 - d. perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
 - e. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya;
 - f. persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan;
 - g. data perbendaharaan atau inventaris;
 - h. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
 - i. agenda kerja pimpinan satuan kerja;

- j. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik;
 - k. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
 - l. jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
 - m. daftar serta hasil penelitian yang dilakukan;
 - n. peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya;
 - o. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - p. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - q. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa; dan
 - r. Informasi tentang standar pengumuman Informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai setiap informasi yang disediakan setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Informasi yang Dikecualikan

Pasal 10

- (1) Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
 - b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 - e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 - g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;

- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan
 - j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai setiap informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dinyatakan berdasarkan pengujian tentang konsekuensi.
- (2) Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPID di setiap Badan Publik dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.
- (3) Informasi yang Dikecualikan setelah dilakukan pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh atasan PPID.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BADAN PUBLIK

Pasal 12

- (1) Badan Publik terdiri atas Badan Publik Daerah dan selain Badan Publik Daerah.
- (2) Badan Publik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. DPRD;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - d. badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Badan Publik selain Badan Publik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri; dan
 - b. partai politik di tingkat Daerah.

BAB IV
KELEMBAGAAN PPID
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 13

- (1) Kelembagaan PPID terdiri atas:
 - a. atasan PPID;
 - b. tim pertimbangan
 - c. PPID;
 - d. PPID Pelaksana; dan/atau
 - e. petugas Pelayanan Informasi Publik.
- (2) Kelembagaan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Selain Badan Publik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) ditunjuk oleh Pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan PPID pada Badan Publik Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Peningkatan Kualitas dan
Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia PPID.
- (2) Peningkatan kualitas dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Peningkatan kualitas dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
- (4) Peningkatan kualitas dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. bentuk lainnya.
- (5) Peningkatan kualitas dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V
KOMISI INFORMASI DAERAH

Pasal 15

- (1) Dalam hal pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik dan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Informasi Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Komisi Informasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 16

- (1) Setiap orang berhak:
- memperoleh Informasi Publik;
 - melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum guna memperoleh Informasi Publik;
 - mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan; dan/atau
 - menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak:
- mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut; dan
 - mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan.

Pasal 17

- (1) Badan Publik berhak:
- menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Badan Publik berhak memperoleh suatu Informasi Publik dari Badan Publik lainnya dengan mekanisme Bantuan Kedinasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- (2) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- Informasi yang dapat membahayakan negara;
 - Informasi yang berkaitan dengan kepentingan pelindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
 - Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
 - Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
 - Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 18

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan pribadi maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Informasi Publik.

Pasal 19

- (1) Badan Publik wajib:
 - a. menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;
 - b. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
 - c. membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan Pelayanan Informasi Publik;
 - d. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik; dan
 - e. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan;
- (2) Pelaksanaan Kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menetapkan standar layanan;
 - b. menunjuk dan menetapkan PPID;
 - c. menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik dengan Sistem Elektronik dan nonelektronik;
 - e. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
 - f. menganggarkan pembiayaan bagi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - g. membuat dan mengumumkan laporan layanan Informasi Publik;
 - h. menyampaikan salinan laporan layanan Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah; dan
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.

- (3) Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa:
 - a. Informasi Publik secara berkala;
 - b. Informasi Publik yang diumumkan secara sertamerta;
 - c. Informasi Publik yang tersedia setiap saat; dan/atau
 - d. Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
- (7) Badan Publik yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII STANDAR LAYANAN

Pasal 20

- (1) Dalam memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Badan Publik menyusun dan menetapkan standar layanan paling sedikit memuat standar:
 - a. pengumuman;
 - b. permintaan Informasi Publik;
 - c. pengajuan keberatan;
 - d. penetapan dan pemuktahiran daftar informasi publik;
 - e. pendokumentasian informasi publik;
 - f. maklumat pelayanan; dan
 - g. pengujian konsekuensi.
- (2) Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dan disebarluaskan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Pasal 21

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan berikut:
- penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah.
- (2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Komisi Informasi Daerah dapat ditempuh dalam hal:
- Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
 - Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
- (4) Dalam hal Komisi Informasi Daerah belum terbentuk, upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi di tingkat provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
LAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Laporan

Pasal 23

- (1) Badan Publik menyusun dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Informasi Publik yang tersedia setiap saat.
- (3) Badan Publik membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik; dan
 - b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi Daerah.
- (5) Dalam hal Komisi Informasi Daerah belum terbentuk, laporan disampaikan kepada PPID.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 24

- (1) Monitoring dan Evaluasi keterbukaan Informasi Publik dilakukan kepada Badan Publik oleh Komisi Informasi Daerah.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Informasi Daerah dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (4) Tahapan Monitoring Keterbukaan Informasi pada Badan Publik terdiri atas:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pendampingan.
- (5) Tahapan Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik terdiri atas:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengumuman.
- (6) Monitoring dan Evaluasi dilakukan terhadap:
 - a. kepatuhan penyediaan informasi yang dibuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 6;
 - b. kualitas layanan Informasi Publik; dan
 - c. inovasi dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.

- (7) Dalam hal Komisi Informasi Daerah belum terbentuk, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh PPID.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Monitoring dan Evaluasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X
PENGHARGAAN
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Publik dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.
- (2) Penghargaan kepada Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan indikator:
- pemenuhan Informasi Publik;
 - respon Badan Publik terhadap Pelayanan Informasi; dan
 - inovasi layanan Informasi Publik.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- piagam;
 - bantuan pembinaan; dan/atau
 - tambahan nilai kinerja Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 26

Masyarakat dapat berperan serta dalam tata kelola Keterbukaan Informasi Publik berupa:

- memberi masukan mengenai tata kelola Informasi Publik;
- memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan tata kelola Informasi Publik; dan/atau
- memantau dan mengawasi pelaksanaan tata kelola Keterbukaan Informasi Publik yang telah ditetapkan.

BAB XII
PENDANAAN
Pasal 27

Pendanaan keterbukaan informasi publik dibebankan pada:

- anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal

WALI KOTA SEMARANG

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

KETUA PANSUS	
KABAG HUKUM	8.7
KETUA TIM	

MUKHAMAD KHADHIK

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH:

Menyetujui,

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Heni Susila Wardoyo



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN**
**TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

I. UMUM

Adanya transparasi dan akuntabilitas pelayanan publik serta partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan merupakan indikator penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Peningkatan partisipasi dapat terjadi apabila masyarakat mendapatkan akses informasi. Hak atas informasi merupakan hak asasi manusia. Payung hukum terkait hal tersebut diatur dalam Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 merupakan bentuk pengakuan akan hak atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Sementara itu bagi pemerintah dan Badan Publik merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “serta-merta” adalah spontan, pada saat itu juga.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bencana alam" adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bencana nonalam" adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bencana sosial" adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "utilitas publik" adalah fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kehidupan masyarakat, termasuk jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, gas, dan drainase.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dokumen pendukung", antara lain seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “organisasi nonpemerintah” adalah organisasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi perkumpulan, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan “bentuk lainnya”, antara lain seperti sosialisasi, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpimpin, dan studi banding.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi
Informasi hanya dapat diajukan setelah melalui proses keberatan
kepada atasan PPID.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kepatuhan penyediaan informasi
yang dibuka” paling sedikit memuat komponen indikator:
komitmen organisasi.

Huruf b

Yang dimaksud “Kualitas layanan informasi publik” paling sedikit memuat komponen indikator: sarana prasarana, kualitas informasi, dan jenis informasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Inovasi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik” paling sedikit memuat komponen indikator: inovasi dan strategi, serta digitalisasi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN NOMOR